



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/100 - K/PM I- 02/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematang Siantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMPALEN.**
Pangkat/NRP : Pelda/543993.
Jabatan : Danton I Ki A Secata A Rindam-I/BB
(sekarang Ba Denma Rindam-I/BB)
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Deli Tua, 31 Desember 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Sisingamangaraja Gg. Kenanga,
No.29 Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/405/PL/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-059/A.54/VIII/2010 tanggal 29 Agustus 2010.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/18/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/AD/K/I-02/IV/2011 tanggal 31 Mei 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/101/PM I-02/AD/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/208/PM I-02/AD/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/AD/K/I-02/IV/2011 tanggal 31 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : N I H I L
- 2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar surat perintah Dansatdik Secata Rindam I/BB Nomor Sprin/ 162 /XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan perlu bimbingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan bulan Aprik 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 s/d tahun 2010 di Rindam I/BB Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Mileter I-02 Medan, telah melakukan tindak Pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan".

Dengan cara- cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam II Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 126 KC, selanjutnya dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda NRP 543993 jabatan Danton I Ki A Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2010 Rindam I/BB.

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi A dan Kompi B dan masing-masing Kompi dibagi menjadi dua Peleton yaitu Peleton 1 dan Peleton 2 dan Terdakwa menjabat sebagai Danton II Ki A Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2010 Rindam I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.

3. Bahwa selama melaksanakan pendidikan Secata para Siswa dikutip uang masing-masing sebesar Rp. 4.425.000.- /Orang dalam rangka membayar pengadaan Kaporlap dan kegiatan-kegiatan latihan, pada bulan Januari Terdakwa dan para Pembina lainnya seperti : Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 2 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A dan Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A ada mengumpulkan para Siswa Peleton 1 kelas A dan B memberikan pengarahan agar para Siswa Ton 1 Kompi A dapat membantu biaya kebersihan barak dan kegiatan lainnya.

4. Bahwa pengutipan yang dilakukan Terdakwa dan para Pembina lainnya dari Kelas A Ton 1 Ki A dan Kelas B Ton 1 Ki A dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Siswa kelas A Ton 1 Ki A 21 orang X Rp. 1.200.000 =

Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain:

- 4 (empat) orang x Rp. 400.000.- = Rp. 1.600.000,-

- 2 (dua) orang x Rp. 300.000.- = Rp. 600.000,-

- 1 (satu) orang x Rp. 200.000.- = Rp. 200.000,-

2.400.000,- = Rp.

b. Jumlah...

b. Jumlah Siswa kelas B Ton I Ki A 21 orang X Rp. 1.200.000 =

Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 (lima) orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) orang x Rp. 400.000.- = Rp. 2.000.000,-

- 2 (dua) orang x Rp 1.200.000.- = Rp. 2.400.000,-

Jumlah keseluruhan dana yang terkumpul dari kelas A dan Kelas B berjumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah terkumpul

50.400.000,-

Dikurang

4.800.000,-

45.600.000,-

= Rp.

= Rp.

= Rp.

5. Bahwa Terdakwa dari hasil pengutipan uang dari para Siswa mendapatkan pembagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada 15 orang Pembina antara lain:

- Kapeten Arh Eddy Suhansip Danki A
- Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A
- Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A
- Serma R.I Ginting Danlas B Ton II Kompi A
- Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A
- Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A
- Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Kompi A
- Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Kompi A
- Serda R.Sihombing Wadanlas C Ton II Kompi A
- Serka M.Zega Wadanlas C Ton II Kompi A
- Serda Bahar Siregar Wadanlas C Ton Kompi A
- Serda Jesaya Bangun Wadanlas D Ton II Kompi A
- Sertu Tarjan Sitorus Wadanlas D Ton II Kompi A
- Pelda Bangun Ginting Baurtu Kompi A
- Sertu Sudiaaman Edi Ba Furir Kompi A

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp. 4.850.000,- perorang dan beberapa pembina lain yaitu:

- Serka Elman Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.800.000,-
- Sertu Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.800.000,-
- Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.800.000,-
- Serka Roy Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.800.000,-
- Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.800.000,-

6. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Danlas A Serka Elman Sinaga, Wadanlas A Ton I Ki A beserta beberapa orang pembina lainnya telah memaksa para Siswa Secata Kompi A untum membayar biaya kegiatan latihan berganda dan kegiatan-kegiatan lain tanpa adanya persetujuan dari para Siswa Secata, karena bukan berasal dari inisiatif para Siswa Secata Gel II Tahap I TA 2009, melainkan atas tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh para pelatih/pembina Siswa Secata sehingga para Siswa Secata membayar atau memberikan uang kepada Saksi Sapi'i kemudian Saksi sapi'i membagikan uang yang berasal dari para Siswa Secata tersebut kepada beberapa orang pelatih lainnya termasuk kepada Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang bertugas di Rindam II/BB sebagai Danton II Ki A Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 yang melakukan pengutipan atau membiarkan terjadinya pengutipan berupa uang kepada para Siswa merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan perundang-undangan, karena pada dasarnya pengadaan Kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 telah ditanggung oleh negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 s/d 2010 di Rindam II/BB Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam II Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 126 KC, selanjutnya dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda NRP 543993 jabatan Danton II Ki A Siswa Secata PK TNI AD Gel I Tahap I TA 2010 Rindam I/BB.

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi A dan Kompi B dan masing-masing Kompi dibagi menjadi dua Peleton yaitu Peleton 1 dan Peleton 2 dan Terdakwa menjabat sebagai Danton II Ki A Siswa Secata PK TNI AD Gel I Tahap I TA 2010 Rindam I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.

3. Bahwa selama melaksanakan pendidikan Secata para Siswa dikutip uang masing-masing sebesar Rp. 4.425.000.- /Orang dalam rangka membayar pengadaan Kaporlap dan kegiatan-kegiatan latihan, pada bulan Januari Terdakwa dan para Pembina lainnya seperti: Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadnlas A Ton 2 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A dan Serda R.Sihombing Wadnlas B Ton 1 Ki A ada mengumpulkan para Siswa Peleton 1 kelas A dan B memberikan pengarahan agar para Siswa Ton 1 Kompi A dapat membantu biaya kebersihan barak dan kegiatan lainnya.

4. Bahwa pengutipan yang dilakukan Terdakwa dan para Pembina lainnya dari Kelas A Ton 1 Ki A dan Kelas B Ton 1 Ki A dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Siswa kelas A Ton 1 Ki A 21 orang X Rp. 1.200.000	=	
Rp. 25.200.000,-		
b. Jumlah Siswa kelas B Ton I Ki A 21 orang X Rp. 1.200.000	=	
Rp. 25.200.000,-		
Jumlah terkumpul	=	Rp.
50.400.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para pelatih lainnya dan Terdakwa membagi-bagikan uang dari hasil pengutipan uang dari para Siswa sehingga Terdakwa mendapatkan pembagian pertama sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua, sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki sesuatu kekuasaan yaitu jabatan Danton II Ki A Secata Rindam I/BB telah melakukan pemaksaan, atau membiarkan dilakukannya pemaksaan terhadap para Siswa Secata untuk melakukan pengutipan berupa uang adalah perbuatan melawan hukum, dengan cara menakut-nakuti para Siswa Secata apabila para Siswa Secata tidak mau membayar biaya perlengkapan pengadaan Kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI maka Ijazah Siswa Secata akan ditahan/ tidak diberikan, sehingga atas pemaksaan tersebut para Siswa melakukan pembayaran secara terpaksa walaupun pada dasarnya pengadaan Kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 telah ditanggung oleh Negara.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang...

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : TIMBUL MONGOLU SIAHAAN ; Pangkat/Nrp. : Prada / 31100001180288 ; Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 08 Pebruari 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Barak Remaja Rindam-I/BB Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Saksi menjadi siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 di Rindam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 telah diselenggarakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap 1 TA.2009 di Rindam I/BB yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dan diikuti oleh sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas yang terdiri dari Kelas A, B, C dan D, sedangkan Saksi sebagai siswa di kelas D dan Terdakwa selaku Danton I Ki A.

3. Bahwa pada saat pelaksanaan Pendidikan Dasar Militer Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 di Rindam I/BB tersebut, Dan Satdik dijabat oleh Mayor Inf Edi Hartono, Dan Ki A Kapten Arh Eddy Suharsip, Dan Ton I Pelda Sampalen (Terdakwa).

4. Bahwa sebelum pendidikan dibuka, maka pada tanggal 29 Nopember 2009 kepada para siswa telah dibagikan kaporlap secara gratis di depan Kantor Satdik Secata Rindam I/BB antara lain berupa :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng | 2 (dua) stel |
| b. | Baju Kaos Loreng | 3 (tiga) potong |
| c. | Topi Pet Loreng | 1 (satu) buah |
| d. | Kopelrim | 1 (satu) buah |
| e. | Peples dan sarungnya | 1 (satu) buah |
| f. | Drahrim | 1 (satu) buah |
| g. | Ransel | 1 (satu) buah |
| h. | Sepatu PDL Doreng | 3 (tiga) pasang |
| i. | Kaos kaki PDL Loreng | 3 (tiga) pasang |
| j. | Celana dalam Loreng | 3 (tiga) buah |
| k. | Ponco | 1 (satu) buah |
| l. | Kelambu | 1 (satu) buah |
| m. | Baju PDH | 2 (dua) stel |
| n. | Baju Kaos PDH | 2 (dua) stel |
| o. | Baju PDU-I | 1 (satu) stel |
| p. | Baju PDU-IV | 1 (satu) stel |
| q. | Sepatu PDH | 2 (dua) buah |

5. Bahwa selain kaporlap yang dibagikan secara gratis tersebut juga masih ada pembagian kaporlap yang harus dibayar sebanyak 3 (tiga) kali lagi yaitu yang kedua dibagikan di kantor Kompi pada akhir bulan Desember 2009 antara lain berupa :

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| a. | Sabun mandi | 1 (satu) buah |
| b. | Odol gigi merk pepsodent | 4 (empat) buah |
| c. | Sikat gigi | 1 (satu) buah |
| d. | Ember plastik besar | 1 (satu) buah |
| e. | Ember plastik kecil | 1 (satu) buah |
| f. | Sandal merk swallow | 2 (dua) buah |
| g. | Pulpen | 1 (satu) buah |
| h. | Pensil | 1 (satu) buah |
| i. | Penggaris | 1 (satu) buah |
| j. | Buku tulis | 1 (satu) buah |
| | | j. Penghapus... |
| k. | Penghapus/stip | 1 (satu) buah |
| l. | Buku saku | 1 (satu) buah |
| m. | Papan landasan | 1 (satu) buah |
| n. | Gunting kecil | 1 (satu) buah |
| o. | Tipex | 1 (satu) buah |
| p. | Semir sepatu | 2 (dua) kaleng |
| r. | Sikat sepatu | 1 (satu) buah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pembagian ketiga pada bulan Maret 2010 antara lain berupa :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a. Baju tidur | 1 (satu) stel |
| b. Buku tulis | 1 (satu) lusin |
| c. Sabun mandi | 3 (tiga) buah |
| d. Kotak sabun | 1 (satu) buah |
| e. Minyak senjata merk singer | 1 (satu) botol |
| f. Kuas kecil | 1 (satu) buah |
| g. Kain pel | 1 (satu) potong |
| h. Sendok | 1 (satu) buah |
| i. Garpu | 1 (satu) buah |
| j. Brus kain | 1 (satu) buah |
| k. Sepatu olahraga | 2 (dua) pasang |

7. Bahwa pada pembagian keempat pada bulan Maret antara lain berupa :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Baju PDL Loreng | 1 (satu) stel |
| b. Kaos Loreng PDL | 3 (tiga) buah |
| c. Baju kaos training | 1 (satu) potong |
| d. Topi pet | 1 (satu) buah |
| e. Topi rimba | 1 (satu) buah |

8. Bahwa selain itu masih banyak pembagian kaporlap yang dibagikan tetapi tidak diperoleh secara gratis karena menurut pelatih bahwa pembagian kaporlap dari pemerintah sudah habis sehingga pengadaannya dilakukan oleh Satdik dan Sertu Masareti Zega selaku Bamin Satdik Secata A juga menyampaikan untuk pembayarannya dibebankan kepada para siswa dengan cara dicicil dan disaksikan oleh Danki A Kapten Inf Suhansip, Terdakwa selaku Danton I, Danton II Serma G. Sihalohe, Danklas D Serka Supomo, Wadanklas D Sertu Jesaya J. Bangun dan Sertu T.A. Sitorus.

9. Bahwa Saksi membayar cicilan untuk pembayaran kaporlap seluruhnya kepada Sertu Masareti Zega yaitu pertama untuk pembagian kaporlap bulan Desember 2009 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua kaporlap bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bulan Maret 2010 sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan oleh Saksi sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sudah dibayarkan dari uang saku Saksi sebesar 5 bulan x Rp. 105.000 (saratus lima ribu rupiah) = Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran kaporlap yang dibayar Saksi sebesar Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus kaporlap untuk para siswa adalah Ba Purir, tetapi yang selalu memungut uang dari para siswa adalah Serka M. Zega setiap kali siswa kembali dari IB.

11. Bahwa selain pengutipan tersebut diatas, Saksi dan siswa lainnya diwajibkan mengumpulkan uang pangkas sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selama 5 bulan menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang cuci pakaian 3 bulan x Rp. 20.000 = Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), membayar pelayan dapur 3 bulan x Rp. 30.000 = Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), uang kenang-kenangan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk latihan berganda sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk pengutipan uang pangkas rambut disampaikan/diperintahkan oleh Sertu Masareti Zega, cuci pakaian Danklas D Serka Supomo, Wadanklas D Serka J. Bangun dan Sertu Tarzan Asahan Sitorus pembayarannya dicicil disetor kepada Ketua kelas setelah kumpul disetorkan kepada Sertu T.A. Asahan, sedangkan untuk uang pembayaran pelayan dapur diperintahkan oleh Danki A Suhansip bersama Terdakwa dan Danton II Ki A Serma G. Sihalohe disampaikan dihadapan seluruh siswa Ki A pada bulan Pebruari 2010 dibayarkan melalui ketua kelas kemudian disetorkan kepada Serka Masareti Zega dan uang kenang-kenangan diperintahkan oleh seluruh pelatih di Ki A.

13. Bahwa uang latihan berganda sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan antara lain untuk membeli peralatan 1 set samaran muka, 1 buah samaran helm berupa jaring, 1 buah plastik hitam ukuran 2 X 2 m dan membayar snack 2 X selama 6 hari, dan pembayarannya Saksi serahkan kepada Sertu Masareti Zega sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

14. Bahwa pada bulan April 2010 ada pengutipan uang lagi yang dilakukan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus kepada para siswa untuk membantu biaya mengurus administrasi pernikahannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pelatih Tim Jasmil Satdik Secata A sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

15. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang dibayar oleh masing-masing siswa selama masa pendidikan yaitu :

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| a. | Pembayaran barang-barang ke-1 | Rp. |
| | 700.000,- | |
| b. | Pembayaran barang-barang ke-2 | |
| | Rp. 800.000,- | |
| c. | Pembayaran barang-barang ke-3 | |
| | Rp.1.075.000,- | |
| d. | Pembayaran uang pangkas | Rp. |
| | 100.000,- | |
| e. | Pembayaran uang cuci pakaian | Rp. |
| | 480.000,- | |
| f. | Pembayaran pelayan dapur/makan | Rp. |
| | 90.000,- | |
| g. | Pembayaran uang berganda | |
| | Rp.1.200.000,- | |
| h. | Membayar kenang-kenangan | Rp. |
| | 150.000,- | |
| i. | Membantu Serka Tarzan Asahan Sitorus | |
| | Rp. 250.000,- | |
| j. | Uang Jasmil | Rp. |
| | 30.000,- | |
| | Jumlah | |

Rp.4.875.000,-

(empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi menilai pungutan Pembina terlalu berlebihan karena jumlah dan jenisnya terlalu banyak dan harganya terlalu mahal dan orangtua Saksi juga mengeluh karena banyaknya pungutan dari pembina walaupun pemungutan tersebut para pembina tidak ada melakukan pemaksaan secara fisik.

17. Bahwa atas perbuatan para pembina yang melakukan pemungutan tersebut Saksi menilai para pembina telah melebihi kewenangannya.

18. Bahwa para siswa mau membayar karena semua siswa diharuskan membayar dan takut tidak dilantik apalagi barangnya sudah diberikan dan merasa sebagai bawahan serta merasa perintah.

19. Bahwa ucapan lain dari pelatih oleh Serka M. Zega yang sering mengatakan "Kalau tidak melunasi uang pungutan maka ijazah para siswa akan ditahan".

20. Bahwa para siswa dipengaruhi oleh pelatih untuk mau menyeter uang yang sebenarnya tidak wajib tersebut dengan cara para pelatih mengatakan antara lain : "Pelatih sudah banyak membantu para siswa.

21. Bahwa Saksi mengetahui pada penerimaan sampai pendidikan calon prajurit TNI TNI tidak dipungut biaya, dan larangan itu dituliskan di setiap tempat pendaftaran seperti Ajendam atau Ajenrem.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SAPI'I ; Pangkat/NRP : Serka / 31940400220872 ; Jabatan : Wadanklas A Ton I Kompi A Secata A (Sekarang Ba Furier Denma); Tempat dan tanggal lahir : Tanah jawa, 17 Agustus 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Argasari Blok Baru No. 67 Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa...

2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 telah diselenggarakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap 1 TA.2009 di Rindam I/BB yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dan diikuti oleh sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas yang terdiri dari Klas A, B, C dan D, kemudian Saksi bertugas sebagai Wadanklas A Ton I Ki A sedangkan Terdakwa sebagai Danton I Ki A sesuai Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel.II Thp-1 TA.2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat dilaksanakan pendidikan Secata PK Gel.II Tahap I Tahun 2009, kepada siswa Secata dibagikan kaporlap jatah dari TNI AD sebanyak 2 (dua) kali, namun selain dari jatah negara, Satdik Secata juga membagikan kaporlap pengadaan Satdik sendiri kepada para siswa yang harus dibayar oleh siswa sendiri dengan cara dicicil melalui Serka M. Zega, namun Saksi tidak tahu jumlahnya.

3. Bahwa selain dibagikan kaporlap yang wajib dibayar oleh para siswa, para siswa juga dibebani untuk membayar keperluan- keperluan siswa lainnya yang diadakan oleh Pleton masing- masing yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa, dan yang ditugaskan untuk mengutip uang tersebut salah satunya adalah Saksi sendiri untuk mengumpulkan uang dari siswa Klas A sedangkan untuk klas B oleh Serma Roy Iskandar Ginting (Saksi- 3, kelas lain Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa tujuan para pembina melakukan pengutipan kepada para siswa adalah untuk mengharapkan adanya uang lebih sehingga uang bisa dibagikan untuk pelatih, sedangkan para pembina atau pelatih yang terlibat dalam rencana pengutipan uang tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu : Wadanlas A yaitu Sertu R.Siahaan dan Saksi sendiri Serka Sapi'i, Danlas B yaitu Terdakwa, Danlas A yaitu Serka E, Sinaga, Wadanlas B yaitu Sertu Sarwo Edi dan Sertu R.Sihombing, dan Danton I yaitu Pelda Sampalen Karo- Karo.

5. Bahwa pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut merupakan kesepakatan bersama para Pembina di Pleton I dan setelah Saksi- 3 menerima atau mengumpulkan uang dari para siswa Ton I kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi selaku pemegang uang yang kemudian Saksi bukukan tentang berapa yang masuk dan berapa yang keluar serta digunakan untuk apa saja.

6. Sbahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa yang dikumpulkan dari para siswa sekira bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 yaitu sejak para siswa sudah mendapat kunjungan keluarga dan dilanjutkan dengan IB pada saat para siswa mendapat pesiar dan IB dan penyerahan tersebut berlangsung kadang di kantor Kompi dan ruang belajar siswa dan uang yang terkumpul dari para siswa Kelas A dan B Ton I Ki A sebesar Rp 45.600.000.00,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa uang tersebut digunakan antara lain membeli solar untuk membersihkan lantai barak, untuk perlengkapan kesiapan mengajar atau alat instruksi, membeli pedang untuk para pembina, untuk membeli logistik mendukung kegiatan hanmars seperti aqua dan jeruk, membeli logistik selama kegiatan berganda, dan biaya kunjungan ke Museum serta perpisahan antara siswa dan Pembina menjelang penutupan pendidikan, kebutuhan mana sebagian besar adalah untuk kepentingan para pembina.

8. Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk keperluan tersebut hampir mencapai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisa uang yang ada pada Saksi sebesar Rp. 33.940.000,00,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), namun sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa karena pada tanggal 16 April 2010 pada saat acara makan-makan syukuran acara perpisahan siswa dan juga yang dibagikan kepada para pembina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap sisa uang tersebut Saksi pernah menyampaikan kepada para siswa bahwa ada sisa uang yang dikumpulkan para siswa dan Saksi juga sudah menjelaskan tentang pengeluaran uang tersebut, lalu para siswa pada saat itu mengatakan bahwa sisa uang tersebut agar digunakan saja oleh para pelatih sebagai bentuk tali kasih antara mantan pembina dan mantan siswa, walaupun sebenarnya uang tersebut sebagian sudah digunakan oleh para pelatih untuk kepentingannya sendiri karena selama pendidikan para pelatih sudah sering meminjam uang tersebut.

10. Bahwa...

10. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul.11.00 Wib atas kesepakatan bersama para pelatih maka sisa uang yang dikumpulkan Terdakwa dari para siswa dibagikan kepada 7 (tujuh) orang Pembina termasuk Saksi, yaitu : Wadanlas A yaitu Sertu R.Siahaan dan Saksi sendiri sebagai Wadanlas A, Danlas B yaitu Terdakwa, Danlas A yaitu Serka E. Sinaga, Wadanlas B yaitu Sertu Sarwo Edi dan Sertu R.Sihombing, dan Danton I yaitu Pelda Sampalen Karo-Karo, dimana 6 (enam) orang pelatih masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.840.000,00,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat dibagikan uang tersebut tidak utuh lagi karena sebelumnya sudah diambil sedikit demi sedikit.

11. Bahwa menurut Saksi uang yang dibebankan kepada para siswa sangat memberatkan para siswa terutama orang tua para siswa, karena setiap IB para siswa harus mencicil uang tersebut.

12. Bahwa sebenarnya tidak ada sanksi antara lain ijazah tidak akan diserahkan kalau para siswa tidak bersedia membayar uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta rupiah).

13. Bahwa selama pendidikan para siswa mendapat uang saku sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan tetapi uang saku tersebut tidak diserahkan kepada para siswa melainkan dikurangkan dari cicilan para siswa.

14. Bahwa pengutipan uang dari para siswa dilakukan oleh beberapa orang, untuk Klas A dikutip oleh siswa sendiri melalui ketua kelas yang bergantian, ada yang dikumpulkan oleh pelatih pada saat siswa pulang dari IB, kalau dari siswa klas A, Saksi menerimanya lewat Saksi- 3 dan Saksi memegang uang tersebut sampai akhir pendidikan.

15. Bahwa para pembina tidak pernah diberi wewenang oleh Dan Rindam I/BB untuk melakukan pengutipan uang dari para siswa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi-3 (Serma Roy Iskandar Ginting) yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena SAKSI-3 sedang menjalani pidana di Masmil Medan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan, yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : ROY ISKANDAR GINTING ; Pangkat/NRP : Serma / 21970011710478 ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 April 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Tahun 2009 dimulai pada tanggal 30 Nopember 2009 dan selesai pada tanggal 17 April 2010, jumlah siswa yang mengikuti Pendidikan adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang siswa yang dibagi dalam 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A dan Kompi B serta tiap-tiap Kompi dibagi menjadi 4 Pleton dimana Kompi A terdiri dari Pleton I dan Pleton II.

3. Bahwa pada saat dilaksanakannya Pendidikan Secata PK Gel. II tahap I Ta 2009 di Secata A Rindam I/BB Saksi adalah seorang Pembina sesuai dengan Sprin Dansatdik Secata A Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dengan Jabatan Saksi sebagai Danklas B Ton 2 Kompi A dan Terdakwa menjabat sebagai Danton I Ki A.

4. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2009 sehari sebelum dibuka Pendidikan Secata para siswa dibagi Kaporlap jatah dari negara antara lain :

a. Pakaian...

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng | 2 (dua) stel |
| b. | Sepatu Lapangan PDL | 2 (dua) pasang |
| c. | Kopel Rim | 1 (satu) buah |
| d. | Sepatu kets | 1 (satu) pasang |
| e. | Topi Pet | 1 (satu) buah |
| f. | Kaos PDL Loreng | 2 (dua) buah |
| g. | Celana Dalam | 2 (dua) buah |
| h. | Kaos kaki olah raga | 1 (satu) pasang |
| i. | Celana pendek olah raga | 2 (dua) buah |
| j. | Celana renang | 1 (satu) buah |
| k. | Handuk mandi | 1 (satu) buah |
| l. | Piyama | 1 (satu) buah |
| m. | Misting | 1 (satu) buah |
| n. | Peples | 1 (satu) buah |
| o. | Kaos kaki PDL | 2 (dua) pasang |
| p. | Handuk kecil lapangan | 2 (dua) buah |
| q. | Topi rimba | 1 (satu) buah |
| r. | Ransel kecil | 1 (satu) buah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada 2 (dua) macam tagihan yang besar yaitu yang dilakukan selama pendidikan Secata tersebut yaitu yang pertama yang dilakukan oleh Serka Zega yang membantu pekerjaan Ba Urtu Pelda Bangun Ginting, tetapi Saksi tidak tahu persis jumlah dan jenisnya, dan yang kedua adalah kutipan yang dilakukan oleh Saksi dan Dankelas atau Wadankelas yaitu masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sebelum para siswa masuk, para pembina sudah merencanakan untuk mengutip uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tujuan para pembina melakukan pengutipan kepada para siswa adalah untuk mengharapkan adanya uang lebih sehingga bisa dibagikan untuk pelatih, sedangkan para pembina atau pelatih yang terlibat dalam rencana pengutipan uang tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu :

- a. Pelda Sampalen (Terdakwa) sebagai Danton I.
- b. Saksi sebagai Dankelas B,
- c. Sertu Sarwo Edi Wadankelas B,
- d. Sertu R.Sihombing yang juga sebagai Wadankelas B,
- e. Serka E. Sinaga sebagai Dankelas A,
- f. Saksi Serka Sapi'i sebagai Wadankelas A
- g. Sertu R. Siahaan yang juga sebagai Wadankelas A,

7. Bahwa Saksi selaku Dankelas B melakukan pengutipan di Kelas B dengan jumlah siswa 21 (dua puluh satu) orang sehingga Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada saat Saksi mengikuti pendidikan dasar militer di Rindam I/BB tahun 2000 juga sudah ada pengutipan uang tetapi hanya sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan dari Satdik dan menurut Saksi pengutipan yang dilakukan pembina setiap tahun selalu meningkat jumlahnya.

9. Bahwa penyampaian kepada para siswa sebagai tujuan pengutipan adalah antara lain untuk keperluan pembuatan slide dan membuat siapjar karena tidak ada dukungan dari kantor dan Danton juga ada menyampaikan tujuan pengutipan uang kepada para siswa yaitu dengan penyampaian : "Bagaimana kalau ada yang sakit dan bagaimana nanti untuk latihan berganda ada yang kekurangan uang".

10. Bahwa setelah menerima uang dari para siswa lalu Saksi menyerahkannya kepada Serka Sapi'i (Saksi- 2) selaku pemegang kas pleton, dan Saksi mengumpulkan uang dari para siswa sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 yaitu sejak para siswa sudah mendapat kunjungan keluarga dan dilanjutkan dengan IB dimana pada saat para siswa mendapat pesiar dan IB lalu Saksi melakukan pemungutan yang berlangsung kadang di kantor Kompi kadang di ruang belajar siswa dan uang yang terkumpul, dan setelah terkumpul Saksi mengetahui uang yang terkumpul dari para siswa Kelas A dan B Ton I Ki A sebesar Rp 45.600.000.00,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa...

11. Bahwa rincian pemasukan uang dari Siswa Secata A Ton I Ki A Sebanyak 21 orang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jumlah Siswa kelas A Ton 1 Ki A 21 orang X Rp.
1.200.000 = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain:

- 4 (empat) orang x Rp. 400.000.- = Rp.
1.600.000,-
- 2 (dua) orang x Rp. 300.000.- = Rp.
600.000,-
- 1 (satu) orang x Rp. 200.000.- = Rp.
200.000,-

= Rp. 2.400.000,-

b. Jumlah Siswa kelas B Ton I Ki A 21 orang X Rp.
1.200.000 = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 (lima) orang dan yang
dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) orang x Rp. 400.000.- = Rp.
2.000.000,-
- 2 (dua) orang x Rp. 200.000.- =
Rp. 400.000,-

= Rp. 2.400.000,-

Jumlah keseluruhan dana yang terkumpul dari kelas A dan Kelas
B berjumlah:

Jumlah terkumpul = Rp.
50.400.000,-
Dikurang

= Rp. 4.800.000,-

= Rp. 45.600.000,-

12. Bahwa uang tersebut digunakan antara lain membeli solar untuk membersihkan lantai barak, untuk perlengkapan kesiapan mengajar tau alat instruksi, membeli pedang untuk para pembina, untuk membeli logistik mendukung kegiatan hanmars seperti aqua dan jeruk, membeli logistik selama kegiatan berganda, dan biaya kunjungan ke museum serta perpisahan antara siswa dan pembina menjelang penutupan pendidikan, kebutuhan mana sebagian besar adalah untuk kepentingan para pembina.

13. Bahwa untuk jumlah siswa di Kompi A yaitu sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang maka jumlah uang yang terkumpul seluruhnya Rp. 1.200.000,- X 83 = Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui uang yang keluar mulai dari Februari 2010 sampai dengan selesai melaksanakan kegiatan berganda karena semua uang yang dikutip dari siswa dipegang oleh Saksi- 2 untuk Pleton I sedangkan untuk Pleton II dipegang oleh Serda Baharuddin Siregar untuk Kelas C sedangkan Pleton II Kelas D dipegang oleh Sertu Tarzan Sitorus.

14. Sepengetahuan Saksi seluruh siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 wajib mencuci baju PDH kepada Pembina dan Pembina yang mengumpulkan biaya cuci baju PDH siswa antara lain : Sertu Gibson Siahaan untuk PDH Kelas A Ton I Ki A dan Serda R. Sihombing untuk PDH Kelas B Ton I Ki A dan para siswa tersebut wajib membayar atas jasa cuci PDH tersebut sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Saksi-2 membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- a. Pelda Sampalen Danton I Ki A (Terdakwa) sebesar Rp. 4.850.000,-
- b. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- c. Sertu Syafi'i Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- d. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp. 4.850.000,-
- e. Serka Roy I Ginting sebagai Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- g. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

16. Bahwa selama Kompi A melakukan penjualan kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel.II Tahap I TA. 2009 diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- b. Pelda... : Ba Urtu Kompi A
- b. Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi A
- c. Pelda Sampalen (Terdakwa) : Danton-I Ki- A
- d. Serma Gelombang Haloho : Danton-II
- e. Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- f. Terdakwa Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- h. Serka Supomo : Danlas- D
- i. Serka Safii : Wadanlas- A
- j. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
- k. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
- l. Serda J. Sihombing : Wadanlas- B
- m. Serka Baharuddin Siregar : Wadanlas- C
- n. Serka J. Bangun : Wadanlas- D
- o. Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas- D
- q. Sertu Sudirman Edi : Ba Furier Kompi A
- r. Serka M. Zega : Wadanlas C

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam II Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 126 KC, setelah mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 1991 dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda NRP 543993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengetahui pendidikan Secata PK TNI AD gel II Tahap I TA 2009 di Secata A Rindam I/BB mulai dibuka tanggal 30 Nopember 2009 dan berakhir pada tanggal 17 April 2010 dengan jumlah siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam 2 kompi yaitu kompi A dan kompi B serta tiap-tiap kompi dibagi menjadi 2 (dua) pleton yaitu pleton 1 dan 2 tiap pleton dibagi 2 klas.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui selama dilaksanakan pendidikan Secata Gel II Tahap I TA. 2009 ada pembagian kaporlap jatah TNI-AD, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap pertama dibagi sebelum pembukaan pendidikan bertempat di lapangan Secata A berupa :

- | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng | : 3 stel |
| b. | Kaos T-Shirt loreng | : 3 buah |
| c. | Sepatu PDL Hitam | : 3 pasang |
| d. | Kaos Kaki PDL Hitam | : 3 pasang |
| e. | Pakaian PDH | : 2 buah |
| f. | Kaos T-Shirt PDH | : 1 Pasang |
| g. | Sepatu PDH | : 1 Pasang |
| h. | Kaos Kaki PDH | : 1 Pasang |
| i. | Celana dalam | : 3 buah |
| j. | Kopel rem dan Draghrem | : 1 set |
| k. | Handuk besar | : 1 buah |
| l. | Handuk kecil | : 2 buah |
| m. | Selimut | : 1 buah |
| n. | Kelambu | : 1 buah |
| o. | Ransel kecil | : 1 buah |
| p. | Ponco loreng | : 1 buah |
| q. | Buku tulis | : 1 lusin |
| r. | Pena | : 2 buah |
| s. | Pensil | : 2 buah |
| t. | Pisau cukur | : 2 buah |
| u. | Papan landasan | : 1 buah |
| v. | Ember plastik besar | : 1 buah |
| w. | Ember plastik kecil | : 1 buah |
| x. | Sabun mandi | : 2 buah |
| y. | Pasta gigi | : 2 buah |
| z. | Sikat gigi | : 2 buah |
| aa. | Braso | : 1 botol |
| bb. | Sabun cuci krim | : 2 bungkus |
| cc. | Sikat pakaian | : 2 buah |
| dd. | Semir sepatu | : 2 buah |
| ee. | Brus sepatu | : 1 buah |
| ff. | Kuas kecil | : 1 buah |
| gg. | Muk minum plastik besar | : 1 buah |
| hh. | Sendok stenlis dan sendok garpu | : 1 buah |
| ii. | Bursak warna hijau | : 1 buah |
| jj. | Sepatu olah raga | : 1 Pasang |
| kk. | Kaos kaki warna putih | : 1 Pasal |
| ll. | Kain pel | : 1 Pasang |
| mm. | Celana pendek | : 1 buah |
| nn. | Celana renang | : 1 buah |
| oo. | Alat jahit | : 1 set |
| pp. | Topi pet | : 1 buah |

v. Ember...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qq. Topi rimba : 1 buah
- rr. Alat pembersih senjata : 1 set
- ss. Misting : 1 buah
- tt. Sabun mandi : 1 buah

- Tahap kedua dibagi kaporlap pada bulan Januari 2010,
berupa :

- a. Baju olah raga : 1 set
- b. Tas sandang untuk IB : 1 buah
- c. Sarung tangan hijau : 1 pasang
- d. Sal : 1 buah.

- Tahap ketiga dibagi kaporlap pada bulan April 2010,
berupa :

- a. Pakaian PDU IV : 1 stel
- b. Kaos PDU IV : 1 buah
- c. Pakaian PDU I : 1 stel
- d. Baju kemeja PDU I : 1 buah
- e. Dasi PDU I : 1 buah
- f. Topi PDU I/IV : 1 buah
- g. Sarung topi PDU IV : 1 buah.

4. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diterima oleh siswa Secata PK TNI Ad Gel. II Tahap I Ta. 2009 tersebut tidak semuanya berasal dari negara namun sebagian barang yang pengadaan dari Satdik yang berupa :

- a. Ember besar : 1 buah
- b. Ember kecil : 1 buah
- c. Pulpen : 5 buah
- d. Pensil : 2 buah
- e. Rautan pensil : 1 buah
- f. Pisau lipat : 1 buah
- g. Lem perepat kertas : 3 buah
- h. Kertas minyak : 2 lembar
- i. Penghapus pensil : 2 buah
- j. Slaber kain : 1 buah
- k. Semir kiwi : 5 buah
- l. Karet sepatu : 2 buah.

5. Bahwa...

5. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat pendidikan Secata A terjadi pengutipan uang di Kompi Secata A Rindam-I/BB terhadap para Siswa Secata PK TNI AD Gelombang II Tahap I TA 2009 yang dilakukan pembina peleton masing-masing.

6. Bahwa pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dengan cara Saksi dan Terdakwa serta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B Kompi A dan mengarahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan keperluan siswa pada saat pelaksanaan pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pengutipan uang tersebut adalah Serka Sapi'i (Saksi- 2) sebagai Wadanklas Ton I Ki A Secata, Serma Roy Iskandan Ginting (Saksi- 3) untuk klas B sedangkan untuk klas C dan D oleh Wadanklas masing-masing klasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rincian pemasukan uang dari siswa Secata A Ton I Ki A sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebagai berikut :

a. Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A : 21 org
x Rp. 1.200.000,- = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,-	: Rp. 1.600.000,-
- 2 orang x Rp. 300.000,-	: Rp. 600.000,-
- 1 orang x Rp. 200.000,-	: Rp. 200.000,-
	Rp. 2.400.000,-

b. Jumlah siswa Ton I kelas B : 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,-	: Rp. 2.000.000,-
- 2 orang x Rp. 200.000,-	: Rp. 400.000,-
	: Rp. 2.400.000,-

3). Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6	: Rp. 270.000,-
(2) Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010	: Rp. 240.000,-
(3) Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010	: Rp. 330.000,-
(4) Hanmars ke III tanggal 6 April 2010	: Rp. 579.000,-
(5) Beli pedang untuk pembina 2 buah x 400.000	: Rp. 800.000,-
(6) Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010	: Rp. 1.000.000,-
(7) Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010	: Rp. 2.100.000,-
10) Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina	: Rp. 3.655.000,-

Perincian masing-masing pembina :

- Pelda Sampalen (Terdakwa)	: Rp. 235.000,-
- Serka Sapi'i (Saksi- 2)	: Rp. 245.000,-
- Serka Elman Sinaga	: Rp. 315.000,-
- Serka Sarwo Edi	: Rp. 180.000,-
- Sertu Gibson Siahaan	: Rp. 300.000,-
- Serda Roi Ginting	: Rp. 315.000,-
- Serda R. Sihombing	: Rp. 290.000,-

(9) Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010 :
Rp. 984.000,-

(10) Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010 :
Rp. 1.701.000,-

Jumlah pengeluaran : Rp. 11.659.000,-

Jumlah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang terkumpul seharusnya Rp. 1.200.000 x 42 :
Rp. 50.400.000,-
Dikurangi uang tidak terkumpul Rp. 4.800.000,- : Rp.
45.600.000,-
Jumlah pengeluaran Rp. 11.659.000,-
Jumlah sisa uang : Rp.
33.940.000,-

8. Bahwa sisa uang hasil pengutipan tersebut dibagi kepada Terdakwa dan pembina yang lain masing-masing sebesar Rp. 4.850.000,- perorang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelda Sampalen Ton I Ki A(Terdakwa) : Rp. 4.850.000,-
- b. Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A (Saksi- 2) : Rp. 4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Dan Klas A : Rp. 4.850.000,-
- d. Serka Sarwo Edi Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- e. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- f. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- g. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-

9. Bahwa pada bulan April 2010 selain mendapatkan pembagian Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Serka M. Zega Wadanlas C Ton 1 Kompi A setelah siswa selesai melaksanakan latihan berganda.

10. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan seluruhnya mengerti bahwa sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh kebutuhan para siswa selama pendidikan ditanggung oleh negara sehingga ada larangan bahwa segala pungutan sekecil apapun adalah dilarang, bahkan sesuai ketentuan para siswa juga disiapkan uang saku dari negara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak dibagikan kepada siswa karena dipakai untuk membayar hutang siswa selama pendidikan, demikian juga pelatih/pembina dan pendukung penyelenggaraan Diksecata tersebut tersedia juga sekedar honor dari anggaran yang ada.

11. Bahwa Terdakwa dan pembina yang lainnya tidak ada kewenangan untuk mengutip uang dari para siswa yang menurut para siswa sangat memberatkan para siswa dan orangtuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat : 3 (tiga) lembar surat perintah Dansatdik Secata Rindam I/BB Nomor Sprin/ 162 /XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009, dari surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan kawan-kawan ditugaskan sebagai pelatih dan pembina siswa untuk mendukung kelancaran pendidikan, dimana di dalamnya tidak tertulis tugas lain seperti melakukan pemungutan biaya dari siswa untuk kebutuhan selama pendidikan ; dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam II Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 126 KC, setelah mengikuti pendidikan Secaba tahun 1991 ditugaskan di Rindam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 543993.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Rindam I/BB dilaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010.
3. Bahwa benar selama diselenggarakannya Dik Secata tersebut terdapat siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dimana masing-masing Kompi membina dan melatih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa.
4. Bahwa benar untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Secata tersebut diterbitkan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampiran-nya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, dimana di dalamnya menunjuk jabatan Terdakwa sebagai Danton I Ki A , di samping para anggota pelatih lainnya yaitu :
 - a. Kapten...
 - a. Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A
 - b. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A
 - d. Sertu Syafi'i Wadanklas A Ton I Ki A
 - e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I
 - f. Serka Sapi'i Wadanklas Ton I Ki A Secata A.
 - g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A
 - h. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A
5. Bahwa benar setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, Terdakwa bersama rekannya para pembina di pleton I merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan seluruhnya mengerti bahwa sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh kebutuhan para siswa selama pendidikan ditanggung oleh negara sehingga ada larangan bahwa segala pungutan sekecil apapun adalah dilarang, bahkan sesuai ketentuan para siswa juga disiapkan uang saku dari negara, demikian juga pelatih/pembina dan pendukung penyelenggaraan Diksecata tersebut tersedia juga sekedar honor dari anggaran yang ada.

7. Bahwa benar sebelum pendidikan Secata dibuka, pada diri Terdakwa dan para pelatih lain sudah tertanam suatu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun bahwa dalam prakteknya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut biaya kebutuhan para siswa tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, sehingga karena anggaran yang terbatas maka untuk memenuhi kebutuhan lainnya selama pendidikan berlangsung, oleh para pelatih diambil inisiatif biayanya harus dibebankan kepada siswa.

8. Bahwa benar sebelum pendidikan dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009, kepada para siswa dibagikan kaporlap berupa perlengkapan PDL dan lain-lain yang dibagikan secara gratis, yaitu :

- Tahap pertama dibagi sebelum pembukaan pendidikan bertempat di lapangan Secata A berupa :

- | | | |
|-----|------------------------|-------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng | : 3 stel |
| b. | Kaos T-Shirt loreng | : 3 buah |
| c. | Sepatu PDL Hitam | : 3 pasang |
| d. | Kaos Kaki PDL Hitam | : 3 pasang |
| e. | Pakaian PDH | : 2 buah |
| f. | Kaos T-Shirt PDH | : 1 Pasang |
| g. | Sepatu PDH | : 1 Pasang |
| h. | Kaos Kaki PDH | : 1 Pasang |
| i. | Celana dalam | : 3 buah |
| j. | Kopel rem dan Draghrem | : 1 set |
| k. | Handuk besar | : 1 buah |
| l. | Handuk kecil | : 2 buah |
| m. | Selimut | : 1 buah |
| n. | Kelambu | : 1 buah |
| o. | Ransel kecil | : 1 buah |
| p. | Ponco loreng | : 1 buah |
| q. | Buku tulis | : 1 lusin |
| r. | Pena | : 2 buah |
| s. | Pensil | : 2 buah |
| t. | Pisau cukur | : 2 buah |
| u. | Papan landasan | : 1 buah |
| v. | Ember plastik besar | : 1 buah |
| w. | Ember plastik kecil | : 1 buah |
| x. | Sabun mandi | : 2 buah |
| y. | Pasta gigi | : 2 buah |
| z. | Sikat gigi | : 2 buah |
| aa. | Braso | : 1 botol |
| bb. | Sabun cuci krim | : 2 bungkus |
| cc. | Sikat pakaian | : 2 buah |
| dd. | Semir sepatu | : 2 buah |
| ee. | Brus sepatu | : 1 buah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. Kuas kecil : 1 buah
- gg. Muk minum plastik besar : 1 buah
- hh. Sendok stenlis dan sendok garpu : 1 buah
- ii. Bursak warna hijau : 1 buah
- jj. Sepatu olah raga : 1 Pasang
- kk. Kaos kaki warna putih : 1 Pasal
- ll. Kain pel : 1 Pasang
- mm. Celana pendek : 1 buah
- nn. Celana renang : 1 buah
- oo. Alat jahit : 1 set
- pp. Topi pet : 1 buah
- qq. Topi rimba : 1 buah
- rr. Alat pembersih senjata : 1 set
- ss. Misting : 1 buah
- tt. Sabun mandi : 1 buah
- uu. Peples dan sarung : 1 pasang
- vv. Baju tidur : 1 stel

- Tahap kedua dibagi kaporlap pada bulan Januari 2010,
berupa :

- a. Baju olah raga : 1 set
- b. Tas sandang untuk IB : 1 buah
- c. Sarung tangan hijau : 1 pasang
- d. Sal : 1 buah.
- e. Ember besar : 1 buah
- f. Ember kecil : 1 buah
- g. Pulpen : 5 buah
- h. Pensil : 2 buah
- i. Rautan pensil : 1 buah
- j. Pisau lipat : 1 buah
- k. Lem perepat kertas : 3 buah
- l. Kertas minyak : 2 lembar
- m. Penghapus pensil : 2 buah
- n. Slaber kain : 1 buah
- o. Semir kiwi : 5 buah
- p. Karet sepatu : 2 buah.
- q. Buku tulis : 1 buah
- r. Penggaris : 1 buah
- s. Buku saku : 1 buah
- t. Gunting kecil : 1 buah
- u. Tipex : 1 buah

- Tahap ketiga dibagi kaporlap pada bulan Maret 2010,
berupa :

- a. Pakaian PDU IV : 1 stel
- b. Kaos PDU IV : 1 buah
- c. Pakaian PDU I : 1 stel
- d. Baju kemeja PDU I : 1 buah
- e. Dasi PDU I : 1 buah
- f. Topi PDU I/IV : 1 buah
- g. Sarung topi PDU IV : 1 buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayarkan?

9. Bahwa benar para siswa membayar cicilan untuk pembayaran kaporlap seluruhnya kepada Sertu Masareti Zega yaitu pertama untuk pembagian kaporlap bulan Desember 2009 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua kaporlap bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bulan Maret 2010 sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan oleh siswa sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sudah dibayarkan dari uang saku Siswa sebesar 5 bulan x Rp. 105.000 (saratus lima ribu rupiah) = Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran kaporlap yang dibayar Siswa sebesar Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

10. Bahwa benar selain pengutipan tersebut diatas, para siswa lainnya diwajibkan mengumpulkan uang pangkas sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selama 5 bulan menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang cuci pakaian 3 bulan x Rp. 20.000 = Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), membayar pelayan dapur 3 bulan x Rp. 30.000 = Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), uang kenang-kenangan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk latihan berganda sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar untuk pengutipan uang pangkas rambut disampaikan/diperintahkan oleh Sertu Masareti Zega, cuci pakaian Danklas D Serka Supomo, Wadanklas D Serka J. Bangun dan Sertu Tarzan Asahan Sitorus pembayarannya dicicil disetor kepada Ketua klas setelah kumpul disetorkan kepada Sertu T.A. Asahan, sedangkan untuk uang pembayaran pelayan dapur diperintahkan oleh Danki A Suhansip bersama Terdakwa dan Danton II Ki A Serma G. Sihaloho disampaikan dihadapan seluruh siswa Ki A pada bulan Pebruari 2010 dibayarkan melalui ketua klas kemudian disetorkan kepada Serka Masareti Zega dan uang kenang-kenangan diperintahkan oleh seluruh pelatih di Ki A diserahkan kepada pembina melalui ketua klas masing- masing.

12. Bahwa benar rincian pemasukan uang dari siswa Secata A Ton I Ki A sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebagai berikut :

a. Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A : 21 org
x Rp. 1.200.000,- = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,-	: Rp. 1.600.000,-
- 2 orang x Rp. 300.000,-	: Rp. 600.000,-
- 1 orang x Rp. 200.000,-	: Rp. 200.000,-
	Rp. 2.400.000,-

b. Jumlah siswa Ton I kelas B : 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,-	: Rp. 2.000.000,-
- 2 orang x Rp. 200.000,-	: Rp. 400.000,-
	: Rp. 2.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6 : Rp. 270.000,-
- (2) Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010 : Rp. 240.000,-
- (3) Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010 : Rp. 330.000,-
- (4) Hanmars ke III tanggal 6 April 2010 : Rp. 579.000,-
- (5) Beli pedang untuk pembina 2 buah x 400.000 : Rp. 800.000,-
- (6) Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010 : Rp. 1.000.000,-
- (7) Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010 : Rp. 2.100.000,-
- (8) Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina : Rp. 3.655.000,-

Perincian masing-masing pembina :

- Pelda Sampalen : Rp. 235.000,-
- Serka Sapi'i : Rp. 245.000,-

- Serka...

- Serka Elman Sinaga : Rp. 315.000,-
- Serka Sarwo Edi : Rp. 180.000,-
- Sertu Gibson Siahaan : Rp. 300.000,-
- Serda Roi Ginting : Rp. 315.000,-
- Serda R. Sihombing : Rp. 290.000,-

(9) Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010 : Rp. 984.000,-

(10) Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010 : Rp. 1.701.000,-

Jumlah pengeluaran : Rp. 11.659.000,-

Jumlah uang terkumpul seharusnya Rp. 1.200.000 x 42 : Rp. 50.400.000,-

Dikurangi uang tidak terkumpul Rp. 4.800.000,- : Rp. 45.600.000,-

Jumlah pengeluaran Rp. 11.659.000,-

Jumlah sisa uang : Rp. 33.940.000,-

13. Bahwa pada bulan April 2010 ada pengutipan uang lagi yang dilakukan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus kepada para siswa untuk membantu biaya mengurus administrasi pernikahannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pelatih Tim Jasmil Satdik Secata A sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang dibayar oleh masing-masing siswa selama masa pendidikan kurang lebih yaitu :

- a. Pembayaran barang-barang ke-1 : Rp. 700.000,-
- b. Pembayaran barang-barang ke-2 : Rp. 800.000,-
- c. Pembayaran barang-barang ke-3 : Rp. 1.075.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran uang pangkas Rp.
100.000,-
- e. Pembayaran uang cuci pakaian Rp.
480.000,-
- f. Pembayaran pelayan dapur/makan Rp.
90.000,-
- g. Pembayaran uang berganda
Rp.1.200.000,-
- h. Membayar kenang- kenangan Rp.
150.000,-
- i. Membantu Serka Tarzan Asahan Sitorus
Rp. 250.000,-
- j. Uang Jasmil Rp.
30.000,-
Jumlah

Rp.4.875.000,-

(empat juta delapan ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah)

15. Bahwa benar selama Kompi A melakukan penjualan Kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 mendapatkan keuntungan yang dibagikan kepada Pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap- tiap Pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- b. Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi A
- c. Pelda Sampalin Karo- karo (Terdakwa) : Danton- I Ki- A
- d. Serma Gelombang Haloho : Danton- II
- e. Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- f. Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- h. Serka Supomo : Danlas- D
- i. Serka Safii : Wadanlas- A
- j. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
- k. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
- l. Serda J. Sihombing : Wadanlas- B
- m. Serka Baharuddin Siregar : Wadanlas- C
- n. Serka J. Bangun : Wadanlas- D
- o. Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas- D
- q. Sertu Sudirman Edi : Ba Furier Kompi A

16. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada 7 (tujuh) orang Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

a. Pelda...

- a. Pelda Sampalen Danton I Ki A (Terdakwa) sebesar Rp.
4.850.000,-
- b. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,-
- c. Sertu Syafi'i Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,-
- d. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp.
4.850.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ser sebagai Roy Ginting Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- g. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan untuk Latihan Berganda, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa.

18. Bahwa benar Serka M. Zega pernah memberitahukan kepada para siswa apabila tidak mau mencicil uang tersebut maka ijazahnya akan ditahan, maka para siswa menjadi takut apabila ijazahnya ditahan.

- 19. Bahwa benar Terdakwa dan pembina yang lainnya tidak ada kewenangan untuk mengutip uang dari para siswa yang menurut para siswa sangat memberatkan para siswa dan orangtuanya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai tingkat kesalahan Terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pidana dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwannya secara alternatif antara yang satu dengan yang lainnya, maka baik Oditur maupun Majelis diwajibkan hanya membuktikan salah satu dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap sehingga Majelis dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer telah menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer tersebut maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer .

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM dan pasal 45 KUHPM yaitu adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela itu terdiri dari militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan *Militer* adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Untuk mengetahui seseorang tersebut adalah *Militer* dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba pada TA. 1983/1984 di Rindam II Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC, setelah mengikuti pendidikan Secaba tahun 1991 dipindahkan ke Rindam-I/BB sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda NRP.543993
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI-AD berpangkat Pelda .
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/18/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 maka Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah Sampalen berpangkat Pelda Nrp. 543993, Ba Secata Rindam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggagap pada dirinya ada kekuasaan.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan terdakwa. Menurut *Memori Van Toeelichting (Mvt)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *menyalahgunakan kekuasaan* bahwa seseorang yang pada dirinya sesungguhnya tidak ada kekuasaan lain selain daripada yang telah ditetapkan, namun demi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi seseorang itu maka kekuasaan yang ada padanya menjadi disimpangi karena menganggap orang-orang yang berada dalam kekuasaannya tentu akan menuruti saja kemauan si punya kekuasaan tersebut. Contohnya seorang Danru/Dankas/Danti yang mempunyai kekuasaan atas pajurit yang ada di bawahnya lalu memerintahkan dengan sewenang-wenang anggotanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku, kecuali untuk itu ia harus mendapatkan lagi kekuasaan atau kewenangan dari atasannya lagi.

Yang dimaksud dengan *menganggap dirinya ada kekuasaan* ialah bahwa si pelaku melebihi kekuasaan yang ada padanya seolah-olah ia mendapat kuasa lagi untuk itu atau menjabarkan lebih luas dari perintah yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya maupun petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Rindam I/BB dilaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010.

2. Bahwa benar selama diselenggarakannya Dik Secata tersebut terdapat siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dimana masing-masing Kompi membina dan melatih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa.

3. Bahwa benar untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Secata tersebut diterbitkan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampiran-nya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, dimana di dalamnya menunjuk jabatan Terdakwa sebagai Danton I Ki A, di samping para anggota pelatih lainnya yaitu :

- a. Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A
- b. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A
- d. Serma Roi Iskandar Ginting Danklas B Ton I Ki A
- e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I
- f. Serka Sapi'i Wadanklas Ton I Ki A Secata A.
- g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A
- h. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A

4. Bahwa...

4. Bahwa benar setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, Terdakwa bersama rekannya para pembina di pleton I merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan seluruhnya mengerti bahwa sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh kebutuhan para siswa selama pendidikan ditanggung oleh negara sehingga ada larangan bahwa segala pungutan sekecil apapun adalah dilarang, bahkan sesuai ketentuan para siswa juga disiapkan uang saku dari negara, demikian juga pelatih/pembina dan pendukung penyelenggaraan Diksecata tersebut tersedia juga sekedar honor dari anggaran yang ada.

6. Bahwa benar sebelum pendidikan Secata dibuka, pada diri Terdakwa dan para pelatih lain sudah tertanam suatu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun bahwa dalam prakteknya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut biaya kebutuhan para siswa tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, sehingga karena anggaran yang terbatas maka untuk memenuhi kebutuhan lainnya selama pendidikan berlangsung, oleh para pelatih diambil inisiatif biayanya harus dibebankan kepada siswa.

7. Bahwa benar sebelum pendidikan dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009, kepada para siswa dibagikan kaporlap berupa perlengkapan PDL dan lain-lain yang dibagikan secara gratis, yaitu :

- Tahap pertama dibagi sebelum pembukaan pendidikan bertempat di lapangan Secata A berupa :

- | | | |
|-----|------------------------|-------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng | : 3 stel |
| b. | Kaos T-Shirt loreng | : 3 buah |
| c. | Sepatu PDL Hitam | : 3 pasang |
| d. | Kaos Kaki PDL Hitam | : 3 pasang |
| e. | Pakaian PDH | : 2 buah |
| f. | Kaos T-Shirt PDH | : 1 Pasang |
| g. | Sepatu PDH | : 1 Pasang |
| h. | Kaos Kaki PDH | : 1 Pasang |
| i. | Celana dalam | : 3 buah |
| j. | Kopel rem dan Draghrem | : 1 set |
| k. | Handuk besar | : 1 buah |
| l. | Handuk kecil | : 2 buah |
| m. | Selimut | : 1 buah |
| n. | Kelambu | : 1 buah |
| o. | Ransel kecil | : 1 buah |
| p. | Ponco loreng | : 1 buah |
| q. | Buku tulis | : 1 lusin |
| r. | Pena | : 2 buah |
| s. | Pensil | : 2 buah |
| t. | Pisau cukur | : 2 buah |
| u. | Papan landasan | : 1 buah |
| v. | Ember plastik besar | : 1 buah |
| w. | Ember plastik kecil | : 1 buah |
| x. | Sabun mandi | : 2 buah |
| y. | Pasta gigi | : 2 buah |
| z. | Sikat gigi | : 2 buah |
| aa. | Braso | : 1 botol |
| bb. | Sabun cuci krim | : 2 bungkus |
| cc. | Sikat pakaian | : 2 buah |
| dd. | Semir sepatu | : 2 buah |
| ee. | Brus sepatu | : 1 buah |
| ff. | Kuas kecil | : 1 buah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Muk minum plastik besar : 1 buah
hh. Sendok stenlis dan sendok garpu : 1 buah
ii. Bursak warna hijau : 1 buah
jj. Sepatu...
jj. Sepatu olah raga : 1 Pasang
kk. Kaos kaki warna putih : 1 Pasal
ll. Kain pel : 1 Pasang
mm. Celana pendek : 1 buah
nn. Celana renang : 1 buah
oo. Alat jahit : 1 set
pp. Topi pet : 1 buah
qq. Topi rimba : 1 buah
rr. Alat pembersih senjata : 1 set
ss. Misting : 1 buah
tt. Sabun mandi : 1 buah
uu. Peples dan sarung : 1 pasang
vv. Baju tidur : 1 stel

- Tahap kedua dibagi kaporlap pada bulan Januari 2010,
berupa :

- a. Baju olah raga : 1 set
b. Tas sandang untuk IB : 1 buah
c. Sarung tangan hijau : 1 pasang
d. Sal : 1 buah.
e. Ember besar : 1 buah
f. Ember kecil : 1 buah
g. Pulpen : 5 buah
h. Pensil : 2 buah
i. Rautan pensil : 1 buah
j. Pisau lipat : 1 buah
k. Lem perepat kertas : 3 buah
l. Kertas minyak : 2 lembar
m. Penghapus pensil : 2 buah
n. Slaber kain : 1 buah
o. Semir kiwi : 5 buah
p. Karet sepatu : 2 buah.
q. Buku tulis : 1 buah
r. Penggaris : 1 buah
s. Buku saku : 1 buah
t. Gunting kecil : 1 buah
u. Tipex : 1 buah

- Tahap ketiga dibagi kaporlap pada bulan Maret 2010,
berupa :

- a. Pakaian PDU IV : 1 stel
b. Kaos PDU IV : 1 buah
c. Pakaian PDU I : 1 stel
d. Baju kemeja PDU I : 1 buah
e. Dasi PDU I : 1 buah
f. Topi PDU I/IV : 1 buah
g. Sarung topi PDU IV : 1 buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar para siswa membayar cicilan untuk pembayaran kaporlap seluruhnya kepada Sertu Masareti Zega yaitu pertama untuk pembagian kaporlap bulan Desember 2009 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua kaporlap bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bulan Maret 2010 sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan oleh siswa sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sudah dibayarkan dari uang saku Siswa sebesar 5 bulan x Rp. 105.000 (saratus lima ribu rupiah) = Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran kaporlap yang dibayar Siswa sebesar Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa...

9. Bahwa benar selain pengutipan tersebut diatas, para siswa lainnya diwajibkan mengumpulkan uang pangkas sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selama 5 bulan menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang cuci pakaian 3 bulan x Rp. 20.000 = Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), membayar pelayan dapur 3 bulan x Rp. 30.000 = Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), uang kenang-kenangan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk latihan berganda sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar untuk pengutipan uang pangkas rambut disampaikan/diperintahkan oleh Sertu Masareti Zega, cuci pakaian Danklas D Serka Supomo, Wadanklas D Serka J. Bangun dan Sertu Tarzan Asahan Sitorus pembayarannya dicicil disetor kepada Ketua klas setelah kumpul disetorkan kepada Sertu T.A. Asahan, sedangkan untuk uang pembayaran pelayan dapur diperintahkan oleh Danki A Suhansip bersama Terdakwa dan Danton II Ki A Serma G. Sihaloho disampaikan dihadapan seluruh siswa Ki A pada bulan Pebruari 2010 dibayarkan melalui ketua klas kemudian disetorkan kepada Serka Masareti Zega dan uang kenang-kenangan diperintahkan oleh seluruh pelatih di Ki A diserahkan kepada pelatih melalui ketua klas.

11. Bahwa benar rincian pemasukan uang dari siswa Secata A Ton I Ki A sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebagai berikut :

a. Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A : 21 org
x Rp. 1.200.000,- = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,-	: Rp. 1.600.000,-
- 2 orang x Rp. 300.000,-	: Rp. 600.000,-
- 1 orang x Rp. 200.000,-	: Rp. 200.000,-
	Rp. 2.400.000,-

b. Jumlah siswa Ton I kelas B : 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,-	: Rp. 2.000.000,-
- 2 orang x Rp. 200.000,-	: Rp. 400.000,-
	: Rp. 2.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6 : Rp. 270.000,-
- (2) Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010 : Rp. 240.000,-
- (3) Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010 : Rp. 330.000,-
- (4) Hanmars ke III tanggal 6 April 2010 : Rp. 579.000,-
- (5) Beli pedang untuk pembina 2 buah x 400.000 : Rp. 800.000,-
- (6) Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010 : Rp. 1.000.000,-
- (7) Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010 : Rp. 2.100.000,-
- Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina : Rp. 3.655.000,-

Perincian masing-masing pembina :

- Pelda Sampalen : Rp. 235.000,-
- Serka Sapi'i : Rp. 245.000,-
- Serka Elman Sinaga : Rp. 315.000,-
- Serka Sarwo Edi : Rp. 180.000,-
- Sertu Gibson Siahaan : Rp. 300.000,-
- Serda Roi Ginting : Rp. 315.000,-
- Serda R. Sihombing : Rp. 290.000,-

(9). Pelaksanaan...

(9) Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010 : Rp. 984.000,-

(10) Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010 : Rp. 1.701.000,-

Jumlah pengeluaran : Rp. 11.659.000,-

Jumlah uang terkumpul seharusnya Rp. 1.200.000 x 42 : Rp. 50.400.000,-

Dikurangi uang tidak terkumpul Rp. 4.800.000,- : Rp. 45.600.000,-

Jumlah pengeluaran Rp. 11.659.000,-

Jumlah sisa uang : Rp. 33.940.000,-

12. Bahwa pada bulan April 2010 ada pengutipan uang lagi yang dilakukan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus kepada para siswa untuk membantu biaya mengurus administrasi pernikahannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pelatih Tim Jasmil Satdik Secata A sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang dibayar oleh masing-masing siswa selama masa pendidikan kurang lebih yaitu :

- a. Pembayaran barang-barang ke-1 : Rp. 700.000,-
- b. Pembayaran barang-barang ke-2 : Rp. 800.000,-
- c. Pembayaran barang-barang ke-3 : Rp. 1.075.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran uang pangkas Rp.
100.000,-
- e. Pembayaran uang cuci pakaian Rp.
480.000,-
- f. Pembayaran pelayan dapur/makan Rp.
90.000,-
- g. Pembayaran uang berganda
Rp.1.200.000,-
- h. Membayar kenang- kenangan Rp.
150.000,-
- i. Membantu Serka Tarzan Asahan Sitorus
Rp. 250.000,-
- j. Uang Jasmil Rp.
30.000,-
Jumlah

Rp.4.875.000,-

(empat juta delapan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah)

14. Bahwa benar selama Kompi A melakukan penjualan Kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 mendapatkan keuntungan yang dibagikan kepada Pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap- tiap Pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- b. Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi A
- c. Pelda Sampalin Karo- karo (Terdakwa) : Danton- I Ki- A
- d. Serma Gelombang Haloho : Danton- II
- e. Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- f. Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- h. Serka Supomo : Danlas- D
- i. Serka Safii : Wadanlas- A
- j. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
- k. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
- l. Serda J. Sihombing : Wadanlas- B
- m. Serka Baharuddin Siregar : Wadanlas- C
- n. Serka J. Bangun : Wadanlas- D
- o. Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas- D
- q. Sertu Sudirman Edi : Ba Furier Kompi A

15. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- a. Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A sebesar Rp.
2.000.000,-
- b. Pelda Sampalen Danton I Ki A (Terdakwa) sebesar Rp.
4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,-
- d. Sertu Syafi'I Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,-

e. Sertu...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Ser sebgama Roy Ginting Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- h. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan untuk Latihan Berganda, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa.

17. Bahwa benar dengan membantu melakukan pengutipan uang kepada para Siswa maka perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan perbuatan layaknya seorang yang berkuasa atau berwenang untuk itu padahal pada diri Terdakwa kekuasaan untuk itu sama sekali tidak ada karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dari surat perintah yang diterima maka tugas Terdakwa hanyalah sebagai Danton, dan tidak termasuk didalamnya melakukan pengutipan uang kepada para Siswa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : *Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : *Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.*

Yang dimaksud dengan *memaksa melakukan* ialah melakukan tekanan terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya/kehendaknya.

Yang dimaksud untuk *membiarkan sesuatu* artinya tidak ada larangan dan tidak pernah melakukan penolakan apa yang dikerjakan oleh orang lain sehingga orang yang mengerjakan sesuatu tersebut merasa disetujui oleh orang yang seharusnya punya kewenangan untuk melarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya serta petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, Terdakwa bersama rekannya para pembina di pleton I merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan seluruhnya mengerti bahwa sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh kebutuhan para siswa selama pendidikan ditanggung oleh negara sehingga ada larangan bahwa segala pungutan sekecil apapun adalah dilarang, bahkan sesuai ketentuan para siswa juga disiapkan uang saku dari negara, demikian juga pelatih/pembina dan pendukung penyelenggaraan Diksecata tersebut tersedia juga sekedar honor dari anggaran yang ada.

3. Bahwa benar sebelum pendidikan Secata dibuka, pada diri Terdakwa dan para pelatih lain sudah tertanam suatu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun bahwa dalam prakteknya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut biaya kebutuhan para siswa tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, sehingga karena anggaran yang terbatas maka untuk memenuhi kebutuhan lainnya selama pendidikan berlangsung, oleh para pelatih diambil inisiatif biayanya harus dibebankan kepada siswa.

4. Bahwa benar sebelum pendidikan dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009, kepada para siswa dibagikan kaporlap berupa perlengkapan PDL dan lain-lain yang dibagikan secara gratis, yaitu :

- Tahap pertama dibagi sebelum pembukaan pendidikan bertempat di lapangan Secata A berupa :

- | | | |
|------------|------------------------|-------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng | : 3 stel |
| b. | Kaos T-Shirt loreng | : 3 buah |
| c. | Sepatu PDL Hitam | : 3 pasang |
| d. | Kaos Kaki PDL Hitam | : 3 pasang |
| e. | Pakaian PDH | : 2 buah |
| f. Kaos... | | |
| f. | Kaos T-Shirt PDH | : 1 Pasang |
| g. | Sepatu PDH | : 1 Pasang |
| h. | Kaos Kaki PDH | : 1 Pasang |
| i. | Celana dalam | : 3 buah |
| j. | Kopel rem dan Draghrem | : 1 set |
| k. | Handuk besar | : 1 buah |
| l. | Handuk kecil | : 2 buah |
| m. | Selimut | : 1 buah |
| n. | Kelambu | : 1 buah |
| o. | Ransel kecil | : 1 buah |
| p. | Ponco loreng | : 1 buah |
| q. | Buku tulis | : 1 lusin |
| r. | Pena | : 2 buah |
| s. | Pensil | : 2 buah |
| t. | Pisau cukur | : 2 buah |
| u. | Papan landasan | : 1 buah |
| v. | Ember plastik besar | : 1 buah |
| w. | Ember plastik kecil | : 1 buah |
| x. | Sabun mandi | : 2 buah |
| y. | Pasta gigi | : 2 buah |
| z. | Sikat gigi | : 2 buah |
| aa. | Braso | : 1 botol |
| bb. | Sabun cuci krim | : 2 bungkus |
| cc. | Sikat pakaian | : 2 buah |
| dd. | Semir sepatu | : 2 buah |
| ee. | Brus sepatu | : 1 buah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff.	Kuas kecil	: 1 buah
gg.	Muk minum plastik besar	: 1 buah
hh.	Sendok stenlis dan sendok garpu	: 1 buah
ii.	Bursak warna hijau	: 1 buah
jj.	Sepatu olah raga	: 1 Pasang
kk.	Kaos kaki warna putih	: 1 Pasal
ll.	Kain pel	: 1 Pasang
mm.	Celana pendek	: 1 buah
nn.	Celana renang	: 1 buah
oo.	Alat jahit	: 1 set
pp.	Topi pet	: 1 buah
qq.	Topi rimba	: 1 buah
rr.	Alat pembersih senjata	: 1 set
ss.	Misting	: 1 buah
tt.	Sabun mandi	: 1 buah
uu.	Peples dan sarung	: 1 pasang
vv.	Baju tidur	: 1 stel

- Tahap kedua dibagi kaporlap pada bulan Januari 2010,
berupa :

a.	Baju olah raga	: 1 set
b.	Tas sandang untuk IB	: 1 buah
c.	Sarung tangan hijau	: 1 pasang
d.	Sal	: 1 buah.
e.	Ember besar	: 1 buah
f.	Ember kecil	: 1 buah
g.	Pulpen	: 5 buah
h.	Pensil	: 2 buah
i.	Rautan pensil	: 1 buah
j.	Pisau lipat	: 1 buah
k.	Lem perepat kertas	: 3 buah
l.	Kertas minyak	: 2 lembar
m.	Penghapus pensil	: 2 buah
n.	Slaber kain	: 1 buah
o.	Semir kiwi	: 5 buah
p.	Karet sepatu	: 2 buah.
q.	Buku tulis	: 1 buah
r.	Penggaris	: 1 buah
s.	Buku saku	: 1 buah
t.	Gunting kecil	: 1 buah
u.	Tipex	: 1 buah

- Tahap ketiga dibagi kaporlap pada bulan Maret 2010,
berupa :

a.	Pakaian PDU IV	: 1 stel
b.	Kaos PDU IV	: 1 buah
c.	Pakaian PDU I	: 1 stel
d.	Baju kemeja PDU I	: 1 buah
e.	Dasi PDU I	: 1 buah
f.	Topi PDU I/IV	: 1 buah
g.	Sarung topi PDU IV	: 1 buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar para siswa membayar cicilan untuk pembayaran kaporlap seluruhnya kepada Sertu Masareti Zega yaitu pertama untuk pembagian kaporlap bulan Desember 2009 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua kaporlap bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bulan Maret 2010 sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan oleh siswa sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sudah dibayarkan dari uang saku Siswa sebesar 5 bulan x Rp. 105.000 (saratus lima ribu rupiah) = Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran kaporlap yang dibayar Siswa sebesar Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa benar selain pengutipan tersebut diatas, para siswa lainnya diwajibkan mengumpulkan uang pangkas sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selama 5 bulan menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang cuci pakaian 3 bulan x Rp. 20.000 = Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), membayar pelayan dapur 3 bulan x Rp. 30.000 = Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), uang kenang-kenangan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk latihan berganda sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar untuk pengutipan uang pangkas rambut disampaikan/diperintahkan oleh Sertu Masareti Zega, cuci pakaian Danklas D Serka Supomo, Wadanklas D Serka J. Bangun dan Sertu Tarzan Asahan Sitorus pembayarannya dicicil disetor kepada Ketua klas setelah kumpul disetorkan kepada Sertu T.A. Asahan, sedangkan untuk uang pembayaran pelayan dapur diperintahkan oleh Danki A Suhansip bersama Terdakwa dan Danton II Ki A Serma G. Sihaloho disampaikan dihadapan seluruh siswa Ki A pada bulan Pebruari 2010 dibayarkan melalui ketua klas kemudian disetorkan kepada Serka Masareti Zega dan uang kenang-kenangan diperintahkan oleh seluruh pelatih di Ki A diserahkan kepada pelatih yang dikumpulkan melalui ketua klas.

8. Bahwa benar rincian pemasukan uang dari siswa Secata A Ton I Ki A sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebagai berikut :

a. Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A : 21 org
x Rp. 1.200.000,- = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

-	4 orang x Rp. 400.000,-	: Rp. 1.600.000,-
-	2 orang x Rp. 300.000,-	: Rp. 600.000,-
-	1 orang x Rp. 200.000,-	: Rp. 200.000,-
		Rp. 2.400.000,-

b. Jumlah...

b. Jumlah siswa Ton I kelas B : 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

-	5 orang x Rp. 400.000,-	: Rp. 2.000.000,-
-	2 orang x Rp. 200.000,-	: Rp. 400.000,-
		: Rp. 2.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | | |
|-----------|---|---|-----|----------------|
| (1) | Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6 | : | Rp. | |
| 270.000,- | (2) | Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010 | : | Rp. |
| 240.000,- | (3) | Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010 | : | Rp. |
| 330.000,- | (4) | Hanmars ke III tanggal 6 April 2010 | : | Rp. |
| 579.000,- | (5) | Beli pedang untuk pembina 2 buah x 400.000 | : | Rp. |
| 800.000,- | (6) | Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010 | : | Rp.1.000.000,- |
| | (7) | Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010 | : | Rp.2.100.000,- |
| | 11. | Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina | : | Rp.3.655.000,- |

Perincian masing-masing pembina :

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| - Pelda Sampalen | : | Rp. 235.000,- |
| - Serka Sapi'i | : | Rp. 245.000,- |
| - Serka Elman Sinaga | : | Rp. 315.000,- |
| - Serka Sarwo Edi | : | Rp. 180.000,- |
| - Sertu Gibson Siahaan | : | Rp. 300.000,- |
| - Serda Roi Ginting | : | Rp. 315.000,- |
| - Serda R. Sihombing | : | Rp. 290.000,- |

- | | | | |
|------|---|---|------------------|
| (9) | Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010 | : | Rp. 984.000,- |
| (10) | Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010 | : | Rp.1.701.000,- |
| | Jumlah pengeluaran | : | Rp. 11.659.000,- |

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|------------------|
| Jumlah uang terkumpul seharusnya | Rp. 1.200.000 x 42 | : | Rp. 50.400.000,- |
| Dikurangi uang tidak terkumpul | Rp. 4.800.000,- | : | Rp. 45.600.000,- |
| Jumlah pengeluaran | Rp. 11.659.000,- | : | Rp. 33.940.000,- |
| Jumlah sisa uang | | : | Rp. |

9. Bahwa pada bulan April 2010 ada pengutipan uang lagi yang dilakukan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus kepada para siswa untuk membantu biaya mengurus administrasi pernikahannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pelatih Tim Jasmil Satdik Secata A sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang dibayar oleh masing-masing siswa selama masa pendidikan kurang lebih yaitu :

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|----------------|
| a. | Pembayaran barang-barang ke-1 | : | Rp. 700.000,- |
| b. | Pembayaran barang-barang ke-2 | : | Rp. 800.000,- |
| c. | Pembayaran barang-barang ke-3 | : | Rp.1.075.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran uang pangkas Rp.
100.000,-
- e. Pembayaran uang cuci pakaian Rp.
480.000,-
- f. Pembayaran pelayan dapur/makan Rp.
90.000,-
- g. Pembayaran uang berganda
Rp.1.200.000,-
- h. Membayar kenang- kenangan Rp.
150.000,-
- i. Membantu Serka Tarzan Asahan Sitorus
Rp. 250.000,-
- j. Uang Jasmil Rp.
30.000,-
Jumlah
Rp.4.875.000,-

(empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

11. Bahwa...

11. Bahwa benar selama Kompi A melakukan penjualan Kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 mendapatkan keuntungan yang dibagikan kepada Pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap- tiap Pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- b. Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi A
- c. Pelda Sampalin Karo-karo (Terdakwa) : Danton-I Ki- A
- d. Serma Gelombang Haloho : Danton- II
- e. Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- f. Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- h. Serka Supomo : Danlas- D
- i. Serka Safii : Wadanlas- A
- j. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
- k. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
- l. Serda J. Sihombing : Wadanlas- B
- m. Serka Baharuddin Siregar : Wadanlas- C
- n. Serka J. Bangun : Wadanlas- D
- o. Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas- D
- q. Sertu Sudirman Edi : Ba Furier Kompi A

12. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- a. Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A sebesar Rp.
2.000.000,-
- b. Pelda Sampalen Danton I Ki A (Terdakwa) sebesar Rp.
4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,-
- d. Sertu Syafi'I Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Serma Roy Ginting Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- h. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan untuk Latihan Berganda, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa.

14. Bahwa benar Serka M. Zega pernah memberitahukan kepada para siswa apabila tidak mau mencicil uang tersebut maka ijazahnya akan ditahan, maka para siswa menjadi takut apabila ijazahnya ditahan.

15. Bahwa benar Terdakwa dan pembina yang lainnya tidak ada kewenangan untuk mengutip uang dari para siswa yang menurut para siswa sangat memberatkan para siswa dan orangtuanya.

16. Bahwa benar Terdakwa bersama pelatih lainnya telah melakukan pemaksaan kepada para siswa untuk mengumpulkan uang setiap melaksanakan Ijin Bermalam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut maka atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : : *"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu"*, sebagaimana diancam pada pasal 126 KUHPM.

Menimbang...

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama pelatih lainnya yang melakukan pengutipan kepada para siswa Secata telah berlangsung lama dan Terdakwa bersama pelatih lain mengikuti dan melanjutkan tradisi yang menyimpang dengan alasan kaporlap dari negara tidak mencukupi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dan pelatih lainnya juga memanfaatkan posisinya tersebut, mengutip uang dengan alasan untuk memenuhi keperluan para siswa hanyalah akal-akalan seolah-olah benar untuk keperluan siswa dengan tidak sadar para siswa merasa ikhlas walaupun pada kenyataannya terpaksa dan benar padahal Terdakwa dan pelatih lainnya berharap memperoleh keuntungan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang juga disetujui rekan-rekannya tersebut sesungguhnya tidak boleh terjadi di sebuah lembaga pendidikan seperti Rindam karena perbuatan tersebut berdampak luas terhadap faktor kegagalan sebuah tujuan pendidikan karena para siswa sebagai calon prajurit telah dididik melalui modus-modus korupsi.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pembina yang lain ada orang lain ex siswa Secata tahun 2009 dan orang tuanya merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga membuat laporan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa telah mengikuti 3 (tiga) kali penugasan operasi ke Timor-Timur pertama tahun 1985 kedua tahun 1986 dan yang ketiga tahun 1987.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin ikut menikmati uang dari para siswa.
- b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Rindam I/BB sebagai Lemdik sehingga membutuhkan pandangan masyarakat bahwa dalam penerimaan dan pendidikan anggota TNI masih terjadi pengutipan liar.
- c. Akibat perbuatan Terdakwa para orang tua siswa dirugikan.
- d. Terdakwa menikmati keuntungan secara pribadi sebesar Rp.5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi penjatuhan pidana tersebut di atas khususnya hal-hal yang meringankan maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan pidana Oditur Miiter perlu lebih diperingan lagi sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar surat perintah Dansatdik Secata Rindam I/BB Nomor Sprin/ 162 /XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009, ; merupakan bukti petunjuk bukti bahwa Terdakwa dkk menerima tugas untuk membina dan melatih para siswa dan di dalamnya tidak terdapat perintah untuk melakukan pengutipan kepada para siswa, oleh karenanya surat tersebut dipandang perlu untuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat...

Mengingat, pasal 126 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAMPALAN, PELDA, NRP. 543993, terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalagunaan wewenang.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar surat perintah Dansatdik Secata Rindam I/BB Nomor Sprin/ 162 /XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh serta DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP.561645 sebagai Hakim Ketua, WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP. 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, SH, MAYOR CHK NRP 585888 dan Panitera , HUSEIN SAIDY, SH, PELDA NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP.561645

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM

ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESMAN WIJAYA, SH.

WAHYUPI, SH

MAYOR SUS NRP. 524404

MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELDA NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)